

BAB III

TENTANG HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

A. Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga tinggi negara di Indonesia yang secara formil dan materil mewakili rakyat Indonesia dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Ditinjau dari aspek ketatanegaraan, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut, yaitu:

1. Memegang kekuasaan pembentukan Undang Undang;
2. Setiap rancangan Undang Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
3. DPR mempunyai fungsi legislaif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan;
4. DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat;
5. Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas;
6. Anggota DPR berhak mengajukan usul Rancangan Undang Undang;
7. peraturan pemerintah pengganti Undang Undang harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang selanjutnya.

Berkaitan dengan hak angket DPR, angket di dalam Black law Dictionary yaitu *enquete* yang artinya “*An examination of witnesses (take down a writing) by or before authorized judge for the purpose of gathering testimony to be used in trial*”.⁵¹ Sehingga pengertian angket dalam kamus Black Law dapat diartikan sebagai sebuah penyelidikan kepada kepada saksi (secara tertulis) baik sesudah atau sebelum disahkan oleh hakim dengan tujuan dikumpulkannya kesaksian untuk digunakan di pengadilan. Penyelidikan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kegiatan pemerintah.⁵²

Hak angket pertama kali dikenal di Inggris pada pertengahan abad ke XIV dan bermula dari *right to investigate and chastice the abuses of administration* (hak untuk menyelidiki dan menghukum penyelewengan-penyelewengan dalam administarasi pemerintahan) yang kemudian disebut *right of impeachment* (hak untuk menuntut serang pejabat karena meakukan pelanggaran jabatan). Hak ini pertama kali digunakan oleh perlemen inggris pada tahun 1376 yang mengakibatkan pemecatan beberapa pejabat istana karena melaukan meyelewengan keuangan. Sekarang hak anget di Inggris dilakukan oleh sebuah komisi khusus yang bertugas menyelidiki kegiatan pemerintah dan administrasi.⁵³

Pengertian dan ketentuan mengenai hak angket secara ekspisit diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950

⁵¹ FORMAPPI, Meghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan, FORMAPPI, Jakarta, 2009, hlm 162

⁵² Brian A Garner, Black law dictionary, west group,2009, hlm 610

⁵³ Rifin Sari Surunganlan Tambunan, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut UUD 1945 Suatu Studi Analisis Mengenai Pengaturannya Tahun 1966-1997, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, 1998, hlm 15

Tentang Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia sebagai berikut: “Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menyelidiki (enquete), menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”. Sehingga pengertian hak angket sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah hak menyelidiki yang dimiliki oleh DPR, yang untuk selanjutnya pengertian hak angket dilihat pada bagian konsiderans (menimbang) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954, yaitu :“Bahwa hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengadakan penyelidikan (angket) perlu diatur dalam Undang-Undang”Selanjutnya pengertian dan ketentuan tentang hak angket, ditentukan kembali pada pasal 20 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, sebagai berikut :Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan; dan dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Secara normatif, hak Angket diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1954 tentang penetapan Hak Angket DPR yang dibuat berdasarkan UUD Sementara 1950 pada masa Demokrasi Parlementer. Kemudian dipertegas dalam pasal 27 huruf b UU Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur bahwa hak Angket merupakan hak DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang

penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk selengkapnya pengertian Hak Angket dapat dilihat pada bagian penjelasan Pasal 27 huruf b Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :“Hak Angket adalah Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Sementara itu dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , dinyatakan bahwa “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”

Ketentuan tersebut secara substantif mengandung makna bahwa hak angket ditujukan kepada pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah. Pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah itu sendiri kalau dijabarkan lebih lanjut adalah bagian dari pelaksanaan

kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau lembaga pemerintah non kementerian. Sehingga tidak tepat jika ditujukan kepada KPK sebagai lembaga independen.

Selain itu mengacu pada Pasal 79 ayat (3) UU MD3 tersebut, syarat pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang menjadi sasaran hak angket adalah yang bersifat penting, strategis, berdampak luas, dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam kasus hak angket KPK, KPK sebagai lembaga negara dan penegak hukum tidak melakukan pelanggaran hukum yang bersifat penting, strategis, dan berdampak luas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai perundang-undangan.

B. Mekanisme Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat

Mekanisme penggunaan Hak Angket diatur dalam Pasal 199 sampai dengan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

1. Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

2. Pengusulan hak angket disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit: materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan alasan penyelidikan;
3. Usul sebagaimana dimaksud menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.
4. Usul hak angket disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.
5. Usul sebagaimana dimaksud diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua anggota.
6. Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul hak angket dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul hak angket secara ringkas.
7. Selama usul hak belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.
8. Perubahan atau penarikan kembali harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan DPR membagikannya kepada semua anggota.
9. Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak angket yang belum memasuki pembicaraan tingkat I menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.

10. Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak angket sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1), ketua rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.
11. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul angket dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.
12. Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.
13. DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1).
14. Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.
15. Dalam hal DPR menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
16. Selanjutnya, Panitia angket ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam Berita Negara.

17. Keputusan DPR mencakup juga penentuan biaya panitia angket.
18. Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden.
19. Ketentuan mengenai panitia khusus berlaku bagi panitia angket
20. Panitia angket sebagaimana, dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), selain meminta keterangan dari Pemerintah, dapat meminta keterangan dari saksi, pakar, organisasi profesi, dan/atau pihak terkait lainnya.
21. Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket dapat memanggil warga negara Indonesia dan/atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk dimintai keterangan.
22. Warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud wajib memenuhi panggilan panitia angket.
23. Dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
24. Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas permintaan pimpinan DPR kepada kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
25. Pendanaan untuk pelaksanaan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada anggaran DPR.

26. Dalam melaksanakan hak angket, panitia khusus berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.
27. Panitia khusus meminta kehadiran pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat meminta secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.
28. Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada panitia khusus.
29. Panitia khusus dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu alasan yang sah.
30. Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau menolak hadir, panitia khusus dapat meminta satu kali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.
31. Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang sah atau menolak hadir, yang bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atas permintaan panitia khusus.
32. Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) Hari oleh aparat yang berwajib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Selanjutnya, Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.
34. Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panitia angket.
35. Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia angket menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPR dan selanjutnya laporan tersebut dibagikan kepada semua anggota.
36. Pengambilan keputusan tentang laporan panitia angket didahului dengan laporan hasil panitia angket dan pendapat akhir fraksi.
37. Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.
38. Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat diajukan kembali.

39. Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.
40. Keputusan disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan diambil dalam rapat paripurna DPR.
41. Kemudian, DPR dapat menindaklanjuti keputusan sesuai dengan kewenangan DPR menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi

Pada, Jum'at, 28 April 2017, Sidang Paripurna DPR RI telah menyetujui usulan hak angket yang ditujukan kepada KPK. Meskipun sejumlah Fraksi ada yang menolak usulan tersebut, namun sidang paripurna tetap menyetujui usulan hak angket yang ditandatangani oleh 25 anggota dari delapan fraksi di DPR;⁵⁵ Usulan penggunaan hak angket tersebut pada awalnya muncul dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI bersama KPK yang berlangsung pada hari Selasa (18/4/17) hingga Rabu (19/4/17). Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Komisi III DPR mendesak KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani, anggota DPR yang saat ini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus

⁵⁵ Update Indonesia (*Tinjauan Bulanan, Ekonomi, Hukum, Keamanan Politik Dan Social*), Volume XI, No. 5 – Mei, Juni 2017ISSN 1979-1984, hlm 11-12.

dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik); Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pernyataan Penyidik KPK, Novel Baswedan, saat dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 30 Maret 2017. Dalam persidangan tersebut Novel Baswedan mengatakan, mantan anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani mengaku diancam sejumlah anggota DPR periode 2009-2014. Padahal di dalam sidang sebelumnya, Miryam justru mengaku diancam oleh Penyidik untuk mengakui adanya pembagian uang proyek KTP Elektronik kepada anggota DPR RI (Kompas.com, 30/3/17).

Pada awalnya, usulan hak angket KPK telah diteken oleh 26 anggota DPR RI dari delapan fraksi, yaitu Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi PKS (Fahri Hamzah), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Usulan tersebut kemudian diserahkan kepada Pimpinan DPR. Dalam sidang paripurna penutupan masa sidang pada Jumat (28/4/2017), Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengetok persetujuan usulan hak angket KPK meski saat itu ada fraksi yang menyuarakan penolakan bahkan walk out dari ruang sidang.

Hingga saat ini hak angket KPK masih menuai pro dan kontra di dalam tubuh DPR RI sendiri. Menurut Komisi III DPR RI inisiatif hak angket merupakan bentuk pengawasan terhadap “ketidakberesan” KPK. Namun sejumlah fraksi yang menolak hak angket berpandangan hak angket

berpotensi melemahkan KPK dalam upaya penegakkan hukum serta pemberantasan korupsi di Indonesia (Kompas.com, 26/4/17). Meskipun menuai pro dan kontra, hak angket ini tetap resmi digulirkan dan akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Pansus Hak Angket KPK usai masa reses DPR pada 17 Mei 2017. Meskipun banyak fraksi-fraksi di DPR saat ini berbalik menolak hak angket tersebut tetapi jika tidak diajukan pembatalan maka hak angket tersebut dapat tetap berjalan. Terdapat 6 (enam) fraksi yang menyatakan menolak usulan hak angket KPK yakni Gerindra, PKB, Demokrat, PAN, PPP, dan PKS. Ketua Umum PPP, Romahurmuzi, misalnya meminta Arsul Sani, Anggota Komisi III dari Fraksi PPP, yang juga Sekretaris Jenderal PPP, untuk mencabut dukungannya terhadap hak angket KPK.

Adanya hak Angket DPR mendapatkan Penolakan masyarakat sebagaimana diberitakan diberbagai media, berbagai kalangan menggalang dukungan untuk menggugurkan hak angket tersebut. Para akademisi seperti Mahfud Md, Refly Harun, juga lembaga antikorupsi seperti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), dan Indonesian Corruption Watch (ICW), sama-sama menyatakan penolakannya terhadap hak angket terhadap KPK. Mantan Presiden RI Keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), selaku Ketua Umum Partai Demokrat, juga ikut menegaskan partainya menolak hak angket karena hal itu berbahaya dan bisa mengganggu tugas KPK. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Demokrat di Mataram, NTB, Senin 8 Mei 2017

Hak angket KPK ini menurut banyak pihak dinilai sebagai keputusan yang kontroversial yang lagi-lagi dikeluarkan oleh DPR RI. Mengapa kontroversial karena keputusan mengeluarkan hak angket KPK ini justru menunjukkan bahwa DPR RI masih memiliki egoisme kelembagaan. Keputusan menggunakan hak angket dinilai merupakan suatu bentuk intervensi politik yang nyata dari anggota dewan kepada KPK sebagai institusi penegak hukum.

Namun, di sisi lain hak angket KPK yang diajukan oleh DPR RI yakni agar KPK membuka BAP dan membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani menurut Penulis dapat dipahami dari kaca mata positif. Terutama apabila alasannya beberapa anggota DPR merasa perlu untuk melakukan investigasi terhadap nama-nama anggota DPR yang disebut terlibat dalam kasus korupsi KTP Elektronik. Hal ini menurut Penulis dapat dipandang secara positif sebagai itikad baik DPR untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dewan. Akan tetapi jika dihadapkan pada ketentuan perundang-undangan, keinginan DPR RI memaksa KPK membuka BAP dan rekaman pemeriksaan melalui hak angket adalah tidak tepat. Selain bertentangan dengan UU MD3, hal ini juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik yakni UU No. 14 Tahun 2008 (UU KIP) juga kode etik KPK yang mengatur prinsip kerahasiaan informasi. Dalam Pasal 17 UU KIP dokumen yang terkait substansi pokok perkara bukanlah merupakan dokumen publik melainkan merupakan informasi yang dikecualikan karena dapat menghambat proses penegakan hukum.

Dengan demikian langkah menggunakan hak angket justru akan menurunkan kredibilitas DPR karena mengintervensi proses hukum terhadap kasus korupsi KTP Elektronik. Oleh karenanya, sebaiknya hak angket KPK ini dibatalkan. Hak angket KPK ini menurut Refly Harun, Pengamat Hukum Tata Negara, dapat dibatalkan melalui 2 (dua) cara yakni melalui sidang paripurna dan pengadilan. Penulis sendiri berpendapat bahwa lebih baik langkah yang diambil untuk membatalkan hak angket tersebut adalah melalui sidang paripurna di DPR. Sebab apabila melalui pengadilan maka akan membutuhkan waktu yang panjang.